

ABSTRAK

Pencantuman label merupakan sumber informasi bagi konsumen sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi produk tersebut atau tidak. Dalam prakteknya, masih ditemui produk yang di impor dari luar negeri tidak mencantumkan label sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang dapat merugikan konsumen karena pencantuman label merupakan suatu pemenuhan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan dengan hal tersebut, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia di produk pangan impor dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta menggunakan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pencantuman label dalam produk pangan terdapat pada UU No. 18/2012 Tentang Pangan, PP No. 69/1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan BPOM No. 20/2021. Mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, disimpulkan bahwa pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi tambahan.

Kata Kunci: *Produk Pangan Impor, Label, Perlindungan Konsumen.*